

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016 DI DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TAIMUR

Nur Santi Novita¹, Muh. Jamal Amin², Sugandhi³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan fokus penelitian Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Karya Bhakti, faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau. Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi kecurangan dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Alokasi Dana Desa sudah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau, diantaranya dari bidang Infrastruktur. Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat simpulan secara umum dalam Pengelolaann Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 berjalan Kurang baik, sesuai dengan Aturan yang ada untuk itu program desa harus jelas dan Transparan.

Kata Kunci: *pengawasan, pengelolaan, alokasi dana desa (ADD).*

Pendahuluan

penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nursantinovita98@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia dengan adanya pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No.72 Tahun 2005 yang direvisi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, disebut desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan seluas-luasnya kepada desa yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga desa tersebut perlu melindungi dan melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri serta diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang asli, makmur, dan sejahtera.

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) 10%, dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda-beda sesuai dengan geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Dengan adanya ADD tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif, efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan ADD. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa khususnya Desa Karya Bhakti melalui ADD pada tahun 2016

mencapai Rp 770.829.980.00 maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada di desa tersebut mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut? Hal ini mengingat bahwa desa pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dalam pelaksanaan yang mudah ditemui yaitu pembangunan infrastrukturnya menurut observasi sementara penulis masih tergolong kurang salah satunya semenisasi jalan, pembuatan selokan, jembatan dan lain sebagainya.

Kerangka Dasar Teori

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu berbunyi bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya pemberian otonomi kepada desa, maka desa mendapatkan kewenangan yang berhak untuk dilaksanakan. Kewenangan tersebut nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan desa yang meliputi pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkatnya (Kepala Urusan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang berperan sebagai representasi masyarakat desa dalam upaya perwujudan demokratisasi di desa

yang berfungsi sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dengan pemerintah desa dalam pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dapat disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai “parlemen” desa. Menurut Ndraha (2007:15) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa.

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya patnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Pengelolaan

Menurut GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (dalam Dasril Munir, dkk 2004:123) menyatakan, “bahwa salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, hal ini penting karena anggaran merupakan instrumen kebijakan yang menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, sehingga pengelolaan anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya karena mempengaruhi kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Selain itu, hal yang perlu diketahui mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan anggaran adalah bahwa hakekatnya anggaran merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintahan baik eksekutif dan legislatif untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum dalam kerangka otonomi daerah yang dimilikinya,

sehingga dalam pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan agar dapat mencapai tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah”.

Devas, (dalam Dasril Munir, dkk 2004:44) pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah proses mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:107) “ pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang sekarang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki, sehingga kebijakan pemberian ADD di satu sisi merupakan instrumen yang penting untuk menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian pasal penjelas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk mengoptimalkan serta memperkuat relevansi ADD sesuai dengan sasaran dan tujuannya, menurut Sutoro Eko (2005:8-11) hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD di desa adalah pengelolaan ADD yang demokratis. ADD yang demokratis identik dengan pemerintahan rakyat yaitu ADD “dari” (partisipasi) rakyat, dikelola “oleh” (transparan dan bertanggungjawab) rakyat dan dimanfaatkan “untuk” (respon).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Anonim, 2002:123), “Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola”. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan, mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini ADD maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai

proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan, dalam hal ini ADD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dilakukan di Desa Karya Bhakti. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif pengumpulan data. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. *Key Informant*: Kepala Desa Karya Bhakti, *Informant*: Sekertaris desa, Bendahara desa, Kepala urusan, Ketua BPD, dan Masyarakat desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipatif

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam RKA salah satunya dalam bidang pembangunan terdapat program kerja Pembuatan Turap Jembatan RT. IX dengan Rp 15.4980.000.00 yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa Artinya dalam mengelola alokasi dana desa tidak hanya melibatkan elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LPMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya. Dari hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan ADD ternyata pihak-pihak yang dilibatkan adalah merupakan semua kalangan masyarakat dan dikatakan oleh Bapak Kepala Desa bahwa apabila anggaran dibawah Rp 50.000.000.00 maka kegiatan tersebut bersifat swakelola, dan salah seorang warga menjelaskan bahwa bahan material telah disediakan dan mereka membantu dalam tahap pelaksanaannya hal ini terjadi karena masyarakat desa memiliki tingkat patriotisme yang tinggi dan kesadaran diri yang besar dalam membangun desa. Sehingga dalam pelaksanaan penggunaan ADD di Desa Karya Bhakti yang dihasilkan partisipatif karena mencerminkan masyarakatnya secara umum hadir dalam membantu pelaksanaan penggunaan ADD di desa dan bukan sertamerta hanya Pemerintah Desa dan para elit desa. Dengan terwakilinya bantuan masyarakat secara umum dalam pelaksana kebijakan penggunaan ADD, sehingga dapat dikatakan sudah berjalan secara partisipatif pada tataran pengelolaan ADD.

Transparan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pengelolaan atau penggunaan dana ADD di Desa Karya Bhakti pada tahun 2016 terlaksana dengan transparansi, terbukti dengan tidak adanya keluhan masyarakat kepada

Pemerintah Desa akibat kesalahpahaman antara masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD.

Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD dari Pemerintah Desa Karya Bhakti kepada masyarakat pada Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Karya Bhakti belum terwujud, belum adanya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas belum bisa diwujudkan oleh Pemerintahan Desa Karya Bhakti dalam pengelolaan ADD.

Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa faktor pendukung dari pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kinerja pemerintah desa yang saling bersinergi, dan terjalinnya kordinasi yang baik dalam hal pengelolaan antara pemerintah desa dan BPD, serta kinerja pemerintah desa ditunjang degan adanya fasilitas kantor yang memadai dan peran serta masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan penggunaan ADD tahun 2016 baik berupa pemikiran, tenaga dan material. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adanya komitmen Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan provinsi Kalimantan Timur dalam penguatan secara kualitas yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada desa dan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan sehingga efektivitas dalam pengelolaan ADD dapat ditingkatkan lagi.

Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian penulis dikatakan bahwa penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Bhakti adalah kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh aparat desa sehingga kurang efektifnya mereka dalam berkerja dan kondisi ini juga kemudian berdampak pada kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa dalam menentukan kebijakan pengelolaan ADD. Akibat dari itu maka dapat menjadi penghambat kegiatan pengelolaan ADD.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berkenaan dengan judul Studi Tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah

dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan perumusan masalah maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan ADD di Desa Karya Bhaktipada tahun 2016 ditinjau dari prosesnya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, yaitu pada proses pelaporan kegiatan maupun pada pelaksanaannya yang belum melibatkan masyarakat secara umum.
2. Pengelolaan ADD di Desa Karya Bhaktitahun 2016 ditinjau dari penerapan prinsip pengelolaannya belum bisa terwujud,
 - a. prinsip pengelolaan ADD yang partisipatif Pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat secara umum dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan ADD.
 - b. Prinsip pengelolaan yang Transparan, dilakukan dengan cukup baik dengan di adakanya rapat setelah pencairan dana ADD dan di rapat itu disampaikan berapa dana yang desa terima serta bagaimana dana ini harus digunakan dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdapat didalam daftar usulan yang telah disepakati sebelumnya. dan dalam hasil rapat juga pemerintah desa memberikan arahan agar masyarakat tahu dana ini dialokasikan kemana dan untuk apa serta dalam penentuan kebijakan dalam ADD kami melibatkan pihak-pihak terkait.
 - c. Pengelolaan yang akuntabel, Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPDakan tetapi laporan pertanggungjawaban ini hanya dilihat oleh ketua BPD saja tanpa diperlihatkan kepada anggotanya. dapat dikatakan bahwa BPD secara kelembagaan yaitu merupakan representasi masyarakat desa dalam pemerintahan belum menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa sehingga masyarakat secara tidak langsung dapat dikatakan tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa.
3. Secara umum pengelolaan ADD di Desa Karya Bhakti dapat disimpulkan masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku, selain itu Pemerintah Desa juga belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD dalam proses pengelolaannya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Karya Bhakti adalah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu masih adanya sinergi yang baik antar aparat desa, serta hubungan yang saling berkordinasi berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan BPD, dan dukungan yang partisipatif dari masyarakat, serta adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat aspek keuangan desa dan sekaligus melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan

desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa yang masih rendah.

Setelah ditarik kesimpulan maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat aspek keuangan desa Pemerintah Kabupaten harus konsisten merealisasikan anggaran ADD sesuai dengan amanat peraturanperundang-undangan yang berlaku, yakni minimal mengalokasikan sebesar 10% dari total penerimaan dana perimbangan.
2. Pemerintah desa juga harus memiliki tolak ukur dalam standar SDM aparatnya, agar\ dalam pelaksanaan pengelolaan ADD tidak terhambat karna kurang efektifnya kinerja aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Adanya konsistensi dari pemerintah dalam memberikan aturan atau regulasi dalam pengelolaan ADD.
4. Pemerintah desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga desa Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau.

Daftar Pustaka

- Dasril Munir. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Admnistrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Eko, Sutoro. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. APMD Press, Yogyakarta.
- Hadari, Nawawi. 2005 .*Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Sugiyono, 2009.*Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, sado dan Tahir Iswan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Masri Singa rimbun & Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014 *Analaisis Data Kualitatif*.Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2005.*Manajemen: dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta: P.T Aksara.
- Moleoang, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta : FPPD.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Otonomi Desa Dan Alokasi Dana Desa*

Peraturan Bupati No.1/02.188.45/HK//II/2007 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).*